



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/160/438.1.1.3/2023**

TENTANG

**PANITIA KEGIATAN PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN
OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Obyek Pemanjuaan Kebudayaan, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Obyek Pemanjuaan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Rincian Kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Macapat.
- KETIGA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. memberikan informasi terkait kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. membantu terselenggaranya kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada diktum keempat, Panitia dibantu oleh Narasumber/ Tenaga Ahli dan diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Kepada 240 (dua ratus empat puluh) orang peserta kegiatan Macapat diberikan bantuan transport masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- KETUJUH : Honorarium dan bantuan transport sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima dan keenam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDORJO
NOMOR : 188/160 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 22 Februari 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN
PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota : 5 (lima) orang Staf Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR